



## ASPEK HUKUM YURIDIS PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK AUTIS DIMATA PERMENDIKNAS RI NOMOR 70 TAHUN 2009

**Dina Andiza**

Staf Pengajar Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
[dinaandiza@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:dinaandiza@dosen.pancabudi.ac.id)

### Abstract

*Protection and guarantee of human rights are not only necessary for normal citizens but also for persons with disabilities, namely persons with physical, mental, intellectual, or sensory disabilities. In fact, there are still many people with disabilities who experience discrimination regarding the fulfillment of their rights to education, employment, public facilities, and equality before the law. Autism is a condition that affects a person from birth or during infancy, which makes him unable to form normal social relationships or communication. Inclusive education is an education system that provides opportunities for all children who have disabilities and have the potential for intelligence and/or special talents to participate in education or learning in an educational environment together with other students. Every human being has the right to education, including persons with disabilities. At the beginning of education for persons with disabilities, special schools appeared according to their disability classification, which were called segregated schools or segregated schools. As time goes by and seeing the rapid development of persons with disabilities, the education of persons with disabilities is also advancing. This study uses a survey method with a qualitative approach. To obtain data, researchers conducted direct interviews with parents of students (autistic) who are entitled to inclusive education, Principals of SDN 024777 Binjai, Teachers of SDN 024777 Binjai, Employees of the Education and Culture Office of Binjai City. The data analysis used in this research is triangulation analysis.*

*Keywords: Inclusive Education, Autistic Children.*

### PENDAHULUAN

Setiap tahunnya penderita autisme (autis) di seluruh dunia mengalami peningkatan, termasuk di Indonesia. Penderita autis di Indonesia sampai tahun 2004 telah mencapai angka 7.000 orang (Depkes : 2004). Setiap tahunnya, jumlah tersebut mengalami peningkatan dimana pada tahun 2007 jumlah penderita autis meningkat menjadi 8.500 orang dan pada 2010 jumlah penderita autis mencapai 2,4 juta orang (Badan Pusat Statistik : 2011). Pada tahun tersebut jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,5 juta orang dengan laju pertumbuhan 1,14%. Jumlah penderita autis di Indonesia diperkirakan mengalami penambahan sekitar 500 orang setiap tahun (Syahrir : 2012).

Dilihat dari jenis kelamin, pada dasarnya jumlah penderita autis dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan, dengan perbandingan 3:1 (Foegen dan Resan : 2009). Tetapi pada dasarnya penyakit autis sama sekali tidak membedakan penyandanginya berdasarkan latar belakang sosial. Autis bisa saja diderita oleh orang dari golongan kaya atau miskin, berpendidikan tinggi ataupun rendah.

Autis adalah suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir ataupun saat masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal (Adams : 2007). Adams (2007) juga mengatakan bahwa ada 6 gangguan karakteristik anak autis, yaitu dalam bidang interaksi sosial, komunikasi (bahasa dan bicara), perilaku-emosi, pola bermain, gangguan sensorik dan motorik serta perkembangan terlambat atau tidak normal. Gejala ini mulai tampak sejak lahir atau saat masih kecil, biasanya sebelum anak berusia 3 tahun.



Permasalahan utama dalam mengefektifkan pendidikan inklusif bagi anak yang membutuhkan khusus adalah terapi pendidikan yang diperoleh anak autisme di SLB. Sebagian besar terapi pendidikan disertai dengan bentakan, emosi negatif, ekspresi wajah yang menakutkan dan dengan nada suara tinggi bahkan ada juga yang menerapkan hukuman-hukuman kecil.

Salah satu prinsip yang harus dijalankan dalam suatu negara hukum adalah jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM). HAM sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, semestinya selalu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, terlebih bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas. Hal inilah yang mendasari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada 13 Desember 2006. Resolusi ditingkat global tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini. Memenuhi unsur yang melekat pada negara hukum, Pemerintah Indonesia telah ikut menandatangani Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Menindaklanjuti penandatanganan konvensi tersebut, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Sebelum adanya UU Nomor 19 Tahun 2011, dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang sebagian substansinya mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

Di dalam alinea ke empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) secara tegas telah dinyatakan apa yang menjadi prinsip negara sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Di samping prinsip negara kesatuan, prinsip negara hukum, prinsip negara republik, prinsip negara demokrasi, juga melekat prinsip negara yang lain adalah prinsip negara kesejahteraan, yang dalam berbagai literatur juga disebut sebagai welfare state. Dari sejumlah definisi yang ada, inti dari istilah welfare state adalah tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya. Seperti dalam Encyclopedia Britannica, welfare state diartikan sebagai konsep pemerintahan dimana negara memainkan peran kunci dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.

Sedangkan the Concise Oxford Dictionary of Politics mendefinisikannya sebagai sebuah sistem dimana pemerintah menyatakan diri bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan sosial dan ekonomi bagi penduduk melalui sarana pensiun, tunjangan jaminan sosial, layanan kesehatan gratis dan sebagainya. Prinsip atau paham negara kesejahteraan merupakan prinsip yang diawali dengan perkembangan prinsip negara hukum liberal dan negara hukum formal dan negara hukum materiil yang kemudian juga dipahami sebagai negara kesejahteraan. Sebagaimana disebutkan dalam tulisan Soerjono Soekanto yang berjudul Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia

Pada penelitian ini rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana hak setiap anak yang membutuhkan khusus (autisme) untuk mendapatkan pendidikan yang layak menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009?; Bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif bagi anak yang membutuhkan khusus (autisme) di SDN No. 024777 Binjai.

Penelitian tentang pendidikan inklusif bagi anak autisme penting untuk dilakukan sebagai pengetahuan bagi masyarakat mengenai metode pendidikan inklusif yang diterapkan di Sekolah Dasar Negeri di Kota Binjai. Selain itu juga dapat memberikan masukan bagi Dinas Pendidikan dan



Kebudayaan mengenai pendidikan inklusif bagi anak autis di SDN 024777 Binjai menurut PERMENDIKNAS RI Nomor 70 Tahun 2009.

## **TINJAUAN PUSTAKA.**

Autisme/autis/PDD (*Pervasive Developmental Disorder*) adalah suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir ataupun saat masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Gejala ini mulai tampak sejak lahir atau saat masih kecil, biasanya sebelum anak berusia 3 tahun dalam bentuk sensitivitas yang berlebihan atau kurang sensitif, tidak dapat menggunakan lebih dari satu panca indera secara bersamaan, fokus pada detil dan sulit berpindah perhatian dari satu tugas ke tugas lainnya (Holtz *et.al* : 2006).

Walaupun perkembangan komunikasi, sosialisasi dan kognitif anak autis mengalami proses yang lambat namun perkembangan motorik kasar anak autis tergolong normal. Urutan perkembangan pada satu area tertentu juga unik, seperti bisa membaca dan menulis kata-kata, tetapi tidak mengerti maknanya serta kemampuan yang telah dikuasai dapat menghilang tanpa alasan yang jelas. Selain itu intelegensi anak autis sangat beragam (*retardasi mental superior*). Anak autis juga memiliki bakat di bidang membaca, matematika/aritmatika, menggambar, mengeja, olahraga, komputer dan mampu *savant* (ingatan jangka panjang, berhitung, menggambar, memasang *puzzle* dan lain sebagainya).

Autis tergolong dalam anak berkebutuhan khusus, dimana anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.

Pendidikan merupakan hak istimewa yang harus diperoleh dan diikuti oleh anak-anak di seluruh dunia. Bangsa di seluruh dunia telah mengimplementasikan pendidikan wajib atau wajib belajar (*compulsory education*) di berbagai tingkatan. Pemerintah diharuskan untuk mempersiapkan pendidikan, sedangkan para orang tua diharuskan mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah.

Bagi anak autis pendidikan dapat diperoleh dengan cara pendidikan inklusif yang merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik lainnya.

Saat ini anak autis telah banyak mengikuti terapi pendidikan di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) yang tidak secara khusus menangani penderita autis. Anak autis lebih sering diikutsertakan dalam pendidikan luar biasa dalam bidang cacat mental (tuna grahita). Hal ini jelas merupakan suatu kesalahan yang sangat mendasar karena anak autis tidak dapat dikategorikan sebagai anak yang cacat mental. Anak autis membutuhkan terapi yang dapat membentuk perilaku positif dan mengembangkan kemampuan lain yang terlambat seperti kemampuan berbicara, kemampuan motorik dan daya konsentrasi.

## **METODE**

### **Bentuk Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan secara kualitatif. Dimana metode pendekatan secara kualitatif berupa data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Penelitian ini bersumber dari naskah wawancara, foto dan video, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Penelitian ini menampilkan data penelitian dengan kata-kata, analisis deskriptif *interpretative* yang mengutamakan uraian kata-kata. Meskipun terdapat data yang terdiri dari angka-angka akan diberikan interpretasi, dan analisis dari sisi kualitatif.

### **Lokasi Penelitian**

Dari lingkup tempat, pelaksanaan penelitian di SDN 024777 Binjai. Dengan demikian, semua kegiatan pengumpulan data yang meliputi wawancara di tempat tersebut. Untuk memperoleh data, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada orang tua siswa (autis) yang berhak



mendapatkan pendidikan inklusif, Kepala Sekolah SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa), Guru SDLB, Karyawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Binjai. Tempat penelitian adalah di SDN 024777 Binjai.

### Rancangan Penelitian

a. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *Purposive Sampling* yang sangat tepat digunakan bila populasinya kecil dan spesifik. Cara pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling* ini dilakukan secara berantai, makin lama sampel menjadi semakin besar. Melalui teknik sampling ini, responden yang relevan di interview, diminta untuk menyebutkan responden lainnya sampai diperoleh sampel sebesar yang diinginkan peneliti, dengan spesialisasi yang sama karena biasa nya mereka saling mengenal.

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara tertulis secara langsung kepada orang tua siswa (autis) yang mendapatkan pendidikan inklusif, Kepala Sekolah dan Guru di SDN 024777 Binjai serta pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Binjai.

c. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data menggunakan analisis triangulasi.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Susilawati, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 024777 Binjai diperoleh data bahwa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berjumlah 19 orang, yaitu 5 orang anak autis dan 14 orang ABK lainnya. 14 orang ABK lainnya terdiri dari anak lamban, anak yang tinggal kelas dan anak Tuna Grahita. Jumlah guru yang mengajar Anak Berkebutuhan Khusus (Autis) berjumlah 2 orang. Dana yang dipergunakan untuk program pendidikan inklusif di SDN 024777 berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan program dari Pemerintah Pusat. Di SDN 024777 Binjai pendidikan inklusif sudah diterapkan selama 7 tahun.

Anak Autis tersebut memulai proses belajar mengajar setelah sekolah berakhir, yaitu pada pukul 13.00 sampai selesai. Proses belajar mengajar diselenggarakan 2 (dua) hari dalam 1 (satu) minggu, yaitu pada hari Selasa dan Sabtu. Adapun guru yang mengajar adalah Ibu Supriati Nasution, S.Pd yang mengajar di kelas 1 SD. Ibu Supriati Nasution merupakan guru di SDLB Negeri 027701 Binjai yang dipinjamkan ke SDN 024777 Binjai. Berdasarkan wawancara yang dilakukan Ibu Supriati Nasution, S.Pd diperoleh informasi bahwa kurikulum yang diterapkan bagi ABK ini disamakan dengan kurikulum Tuna Grahita. Metode pembelajaran disamakan dengan pendidikan di sekolah umum.

Adapun model pembelajaran yang dipergunakan adalah dengan cara menepuk tangan sambil memanggil nama siswa tersebut. Selain itu siswa tersebut juga belajar untuk mengingat namanya dan jika dipanggil oleh guru akan mengangkat tangannya. Untuk tiap anak metode ini dibedakan berdasarkan tingkatan anak autis (hiperaktif atau pendiam).

Tetapi karena kelas anak autis ini bergabung dengan kelas anak Tuna Grahita maka model pembelajaran diatas kurang bisa diterapkan oleh guru. Idealnya 1 orang siswa autis akan diajar oleh 1 guru tetapi karena jumlah guru terbatas (2 orang) hal ini tidak bisa dilakukan. Salah satu kendala pendidikan inklusif ini tidak bisa diterapkan oleh SDN 024777 Binjai karena kurangnya jumlah guru (terbatas).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Binjai bahwa Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) yang menerapkan pendidikan inklusif. Sedangkan SDN 024777 Binjai berada di bawah naungan SLB. Tidak ada pengawasan langsung dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif. Karena biasanya anak-anak autis tidak disekolahkan ke SLB dan



SDLB karena tingkat pengetahuan orang tua yang kurang penderita autis. Biasanya anak-anak autis mempunyai orang tua yang tingkat ekonominya kelas menengah ke bawah.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah hak setiap anak yang berkebutuhan khusus (autis) untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan pelaksanaan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (autis) belum terlaksana sesuai dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Sehingga dari hasil penelitian diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (autis) dengan menempatkan mereka pada kelas tersendiri dan juga jumlah guru yang disediakan disesuaikan dengan jumlah siswa autis (idealnya 1 guru diperuntukkan untuk 1 siswa autis).

## REFERENSI

- Adams JB. 2007. *Summary of Biomedical Treatments for Autism*. ARI Publication. New Orleans.
- BPS. 2011. Data Penderita Autis di Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2004. Data Penderita Autis. Jakarta.
- Firdaus E. 2010. Pendidikan Inklusif dan Implementasi di Indonesia.
- Seminar Nasional Pendidikan Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. Foegen P dan Resan M. 2009. *Educational Evaluation Guide For Autism*.
- Sandy Berndt 2010. Cognitive Disabilities Consultant. Speech.
- Holtz KD, Owings NM dan Ziegert AK. 2006. *A Guide for Transition to Adulthood*. Southwest Autism Research & Resource Center. Southwest.
- Moleong Lexy J. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009. Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus.
- Rejeki S. 2010. Mengatasi Permasalahan Perilaku Anak Penyandang Autisme dengan Metode *Applied Behaviour Analysis (ABA)* di TK Permata Bunda Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Syahrir A. 2012. Laju Perkembangan Autisme. Tempo. Makasar.
- Undang-undang Dasar 1945 setelah Amandemen.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional